



PUTUSAN

Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSNADI bin YUSRAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 01 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G.M.Arsyad Gang Kopar Rt.18 Rw.06,
Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023, diperpanjang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
9. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin KUSRAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan G.M Arsad Gg. Bebaga Rt 18 kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN YANG yang saat itu berada di rumah mendapat telepon dari sdr. MELDA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada nanti ada anak buah saya yang antar", Setelah itu Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN mengambil Sabu yang disimpan di dalam rumah dengan berat kotor sekitar 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Kemudian Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN berangkat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi YOGI, Sesampainya di rumah saksi YOGI, sabu yang dibawa Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus diberikan ke Saksi YOGI untuk di antar ke sdri. MELDA, dan 1 (satu) bungkus sisanya disimpan di saku celana Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN, Setelah itu Saksi YOGI berangkat mengantar sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN ke arah pelingkau, tetapi sesampainya di depan Dealer Mitsubishi Pelingkau sebelum rumah sdri. MELDA, saksi YOGI kehabisan bensin dan menelpon Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN memintanya agar membawakan uang untuk membeli bensin, Kemudian Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN menghubungi Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN agar menemuinya dirumah saksi YOGI untuk mengantarkan uang ke Saksi YOGI, Tidak lama kemudian Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN tiba di rumah saksi YOGI dan Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di antar ke Saksi YOGI, Setelah itu Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN berangkat ke pelingkau dan setelah memberikan uang ke Saksi YOGI, Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN kembali ke rumah Saksi YOGI menemui Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN dan mengobrol di teras rumah saksi YOGI sambil menunggu saksi YOGI mengantarkan sabu, Pada saat itu Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN meminta sabu kepada Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN untuk di pakai nanti malam, Kemudian sabu yang sebelumnya telah di sisihkan oleh Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disimpan di kotak rokok Merk Country kemudian diserahkan ke Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN, Kemudian Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN lanjut mengobrol di depan rumah teras rumah saksi YOGI, namun pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN mengobrol tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN dan melakukan penggeledahan, Setelah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeladahan oleh polisi, ditemukan sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Merk Country milik Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN sebanyak 1 (satu) paket pemberian dari Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN;

- Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN telah menjual sabu lebih dari 2 (dua) tahun, dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN membeli sabu di tempat Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN seminggu 1 kali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 265/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor: 623/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 23.098.11.16.05.0609 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa KUSNADI Bin KUSRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin KUSRAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan G.M Arsad Gg. Bebaga Rt 18 kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN YANG yang saat itu berada di rumah mendapat telepon dari sdr. MELDA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada nanti ada anak buah saya yang antar", Setelah itu Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN mengambil Sabu yang disimpan di dalam rumah dengan berat kotor sekitar 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Kemudian Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi YOGI, Sesampainya di rumah saksi YOGI, sabu yang dibawa Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus diberikan ke Saksi YOGI untuk di antar ke sdr. MELDA, dan 1 (satu) bungkus sisanya disimpan di saku celana Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN, Setelah itu Saksi YOGI berangkat mengantar sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN ke arah pelingkau, tetapi sesampainya di depan Dealer

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Pelingkau sebelum rumah sdri. MELDA, saksi YOGI kehabisan bensin dan menelpon Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN memintanya agar membawakan uang untuk membeli bensin, Kemudian Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN menghubungi Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN agar menemuinya dirumah saksi YOGI untuk mengantarkan uang ke Saksi YOGI, Tidak lama kemudian Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN tiba di rumah saksi YOGI dan Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di antar ke Saksi YOGI, Setelah itu Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN berangkat ke pelingkau dan setelah memberikan uang ke Saksi YOGI, Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN kembali ke rumah Saksi YOGI menemui Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN dan mengobrol di teras rumah saksi YOGI sambil menunggu saksi YOGI mengantarkan sabu, Pada saat itu Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN meminta sabu kepada Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN untuk di pakai nanti malam, Kemudian sabu yang sebelumnya telah di sisihkan oleh Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disimpan di kotak rokok Merk Country kemudian diserahkan ke Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN, Kemudian Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN lanjut mengobrol di depan rumah teras rumah saksi YOGI, namun pada saat Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN mengobrol tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN dan melakukan penggeledahan, Setelah dilakukan penggeladah oleh polisi, ditemukan sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Merk Country milik Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN sebanyak 1 (satu) paket pemberian dari Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN.;

- Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN telah menjual sabu lebih dari 2 (dua) tahun, dan Saksi RIDUANSYAH Bin BURHAN membeli sabu di tempat Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN seminggu 1 kali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 265/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: 623/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 23.098.11.16.05.0609 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.;

Bahwa perbuatan Terdakwa KUSNADI Bin KUSRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palang Raya Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur Nomor Reg. Perk: PDM-12/O.2.14/Enz.2/02/2024 yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan cover handphone bergambar rokok sampoerna a mild, No sim card 081255884463.;
 - (DIRAMPAS UNTUK NEGARA).;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Bnt tanggal 7 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI bin YUSRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG dengan cover handphone bergambar rokok Sampoerna A Mild, No.SIM 0812.5588.4463;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian pada perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 7 Mei 2024 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 13 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNADI Bin YUSRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan cover handphone bergambar rokok sampoerna a mild, No sim card 081255884463.
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Bnt tanggal 7 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat, yang mana Terdakwa telah terbukti melanggar hukum sebagaimana dakwaan alternative satu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidananya karena Terdakwa pada saat ditangkap kedatangan membawa narkotika jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, yaitu hanya 0,07 gram;

Menimbang, bahwa mengingat besaran narkotika yang dibawa oleh Terdakwa kurang dari 1(satu) gram maka jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagai mana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu 5 (lima) Tahun penjara maka hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1765 K/Pid.Sus/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutananya karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidak sesuai rasa keadilan masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika sebab tindak pidana Narkotika adalah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemic yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merusak kesehatan generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa sehingga begitu hebat efek dari tindak pidana Narkotika terhadap kelangsungan bangsa maka penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif ke satu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara akan tetapi karena barang bukti relative sedikit yaitu jumlahnya hanya 0,07 gram sehingga apabila djatuhkan pidana sesuai ketentuan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya minimal 5 Tahun penjara menurut Pengadilan Tinggi akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena dalam menjatuhkan pidana tidak hanya ditujukan supaya Terdakwa tersebut jera namun juga untuk pembinaan terhadap Terdakwa dan selain hal itu dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus pula memperhatikan moral justice, social justice serta legal justice sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan terbukti Terdakwa saat ditangkap dan digeledah bersama dengan saksi Riduansyah diketemukan barang bukti berupa sabu 0,07 gram (berat Netto) di bungkus rokok merek Country yang dibawa oleh saksi Riduansyah yang mana sabu sabu tersebut diakui dari Terdakwa dan oleh karena barang buktinya relative kecil jumlahnya yaitu 0,07 gram (berat Netto) kalau Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 tahun menurut Pengadilan Tinggi akan bertentang dengan rasa keadilan masyarakat hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1765 K/Pid.Sus/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya penjatuhan pidanya sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang; oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi bin Yusran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan Jahat dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusnadi bin Yusran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT PLK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG dengan cover handphone bergambar rokok Sampoerna A Mild, No.SIM 0812.5588.4463;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian pada perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Sigit Sutriyono, S.H M.Hum.sebagai Hakim Ketua, Didit Susilo Guntono, S.H., M.H., dan Bonny Sanggah S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Evi Ernawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.

Sigit Sutriyono,

S.H.,M.Hum.

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Evi Ernawati, S.H.,M.H.